



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas Terdakwa:

Nama Lengkap : **ERIYANTO Als ARI Bin ENDANG SUSANTO**
Tempat Lahir : Curup
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun /24 September 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Talang Benih Kec. Curup Kab. Rejang Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD Tidak Tamat

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri, tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara serta surat lain yang berkaitan;
- Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para Saksi maupun Terdakwa yang hadir di persidangan;
- Setelah membaca bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mengamati barang bukti yang turut diajukan di persidangan;
- Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIYANTO Als ARI Bin ENDANG SUSANTO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat" sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIYANTO Als ARI Bin ENDANG SUSANTO (alm) berupa Pidana denda sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor honda warna merah BD 5241 KR;
- 1 (Satu) lembar STNK honda warna merah dengan nopol BD 5241 KR an. DHIMAZ FALDHISKA;
- 1 (satu) lembar SIM C an. DHIMAZ FALDHISKA

DIKEMBALIKAN KE SAKSI DHIMAZ FALDHISKA WIBOWO Bin KASTUBI

- 1 (satu) unit motor Yamaha MIO soul warna hitam BD 5397 KM;
- 1 (Satu) lembar STNK motor Yamaha MIO soul warna hitam BD 5397 KM, atas nama SUTIHAT

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

- Setelah memperhatikan permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa ERIYANTO Als ARI Bin ENDANG SUSANTO pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2017, di Jalan Lintas Kepahiang – Curup Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekira jam 15.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam BD 5397 KM berboncengan dengan saksi Ani Puspita menuju ke arah kompleks perkantoran Spp Kepahiang, sesampainya di Kepahiang terdakwa bersama saksi Ani beristirahat dulu di dekat rumah dinas Bupati Kepahiang untuk melihat –lihat kompleks perkantoran, tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Ani kembali ke Curup

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di dalam perjalanan menuju Curup terdakwa bersama saksi Ani berhenti membeli siomay kemudian melanjutkan kembali perjalanan ke Curup namun saat melewati Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas terdakwa mendahului mobil Panther warna Abu – abu dan dua unit mobil terios berwarna putih akan tetapi dari arah yang berlawanan tiba – tiba muncul sepeda motor Honda CB 150 R warna merah BD 5241 KR yang dikendarai oleh saksi korban Dhimaz Faldhiska Wibowo Bin Kastubi sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban.

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban Dhimaz Faldhiska Wibowo mengalami luka sesuai dengan hasil VISUM ET REFERTUM Nomor: 121/RSUD/2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Rini Karmila, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki berusia dua puluh satu tahun, bangsa Indonesia.
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan keluar darah dari hidung aktif, bengkak di mata kanan, luka robek di dagu, luka lecet di lengan bawah tangan tangan kiri, luka lecet di punggung tangan kanan, luka lecet di lutut kaki kanan, luka lecet di tulang kering kaki kanan, luka robek di punggung kaki kanan dengan ukuran kurang lebih panjang enam centimeter lebar tiga centimeter, patah di jari manis kaki kanan akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi Ani Puspita Sari Binti Wagiman mengalami luka sesuai dengan VISUM ET REFERTUM Nomor 121/RSUD/2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Rini Karmila, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan hasil kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, berusia dua puluh tahun, bangsa Indonesia

- Pada pemeriksaan fisik, ditemukan bengkak di mata kiri, luka robek di mata bagian kiri dengan ukuran kurang lebih dua centimeter, luka lecet di dagu, jejas di perut, luka lecet di jaritengah tangan kiri, luka lecet di lengan bawah tangan kanan, patah di paha kanan, luka lecet di tulang kering kaki kanan, luka lecet di punggung kaki akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1) Saksi **DHIMAZ FALDHISKA WIBOWO Bin KASTUBI**;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi korban kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira jam 16.00 WIB, di jalan lintas kepahiang-Curup Desa ujan mas bawah Kecamatan Ujan Mas Kab.Kepahiang;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor CB 150 R warna merah BD 5241 KR datang dari arah Curup - Kepahiang lalu ketika tiba di tikungan saksi melihat kendaraan sepeda motor Mio Hitam yang dikemudikan oleh terdakwa berboncengan dengan seorang perempuan datang dari arah Kepahiang-Curup;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa masuk ke lajur saksi dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa pada saat itu jalan dalam keadaan licin karena habis hujan;
- Bahwa saat itu letak titik tabrakan berada di jalur saksi sebelah kiri jalan apabila dilihat dari curup menuju kepahiang;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang berboncengan dengan seorang perempuan tersebut sedang menyalip dua mobil yang berada di depannya sehingga ketika sedang menyalip, motor yang dikendarai terdakwa masuk ke lajur jalan milik saksi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut motor saksi menjadi rusak pada bagian kanan, lampu depan pecah;
- Bahwa saat tabrakan di jalan menikung tajam ke kiri dari arah Kepahiang Curup, dan ada marka garis lurus tidak terputus yang artinya dilarang mendahului;
- bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi dirawat di RS Bhayangkara selama 2 Bulan;
- bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa yang dituangkan dalam surat tertanggal 20 Pebruari 2017;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang dipakai Terdakwa dan Saksi saat terjadi kecelakaan; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2) Saksi **TEGUH AZWAR AIs TEGUH Bin FAIZAL**;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira jam 16.00 WIB, di jalan lintas kepahiang-Curup Desa ujan mas bawah Kecamatan Ujan Mas Kab.Kepahiang adalah saksi DHIMAZ FALDHISKA dan saksi ANI;
- Bahwa yang menabrak saksi DHIMAZ adalah Terdakwa;
- Bahwa motor yang dikendarai saksi DHIMAZ FALDHISKA adalah CB 150 R warna merah BD 5241 KR dan yang dikendarai oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit motor Mio Hitam nopol BD 5397 KM;
- Bahwa saksi DHIMAZ FALDHISKA mengendarai sepeda motornya dari arah curup-Kepahiang, sedangkan terdakwa arah Kepahiang-curup;
- Bahwa keadaan jalan masih licin karena habis hujan;
- Bahwa saat itu Terdakwa berboncengan dengan saksi ANI mengendarai 1 (satu) unit motor Mio Hitam nopol BD 5397 KM awalnya berada di belakang mobil yang dikendarai oleh Saksi, kemudian Terdakwa menyalip mobil saksi, dan berusaha terus akan menyalip dua mobil terios yang ada di depan saksi, akan tetapi saat berada di jalan menikung tajam ke kiri dari arah Kepahiang-Curup, Terdakwa terus saja berusaha menyalip, dan saksi mendengar tabrakan antara SAKSI DHIMAZ dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat tabrakan tetapi sudah melihat Terdakwa dan saksi ANI, tergeletak di tengah jalan dekat marka/ garis jalan, sedangkan saksi DHIMAZ sudah di pinggir dekat siring atau got;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa dalam kecepatan tinggi dan jalan licin sehabis hujan;
- Bahwa tikungan tajam sehingga kendaraan dari arah lawan tidak terlihat;
- Bahwa di tikungan tersebut ada garis/ marka jalan lurus/ tidak putus putus yang artinya dilarang mendahului;
- Bahwa titik tabrak terjadi di sebelah kanan jalan atau lajur saksi DHIMAZ apabila dilihat dari arah Kepahiang –Curup;
- Bahwa motor saksi DHIMAZ akibat kecelakaan menjadi rusak dibagian kanan, lampu depan pecah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang dipakai Terdakwa dan Saksi DHIMAZ saat terjadi kecelakaan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3) Saksi **ANI PUSPITASARI** Als **ANI BINTI WAGIMAN**;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira jam 16.00 WIB, di jalan lintas kepahiang-Curup Desa ujan mas bawah Kecamatan Ujan Mas Kab.Kepahiang terdakwa yang berboncengan dengan saksi mengendarai motor Mio hitam melaju dari arah Kepahiang-Curup telah menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh DHIMAZ FALDHISKA yang melaju dari arah Curup-Kepahiang;
- Bahwa motor yang dikendarai saksi DHIMAZ FALDHISKA adalah CB 150 R warna merah BD 5241 KR dengan yang dikendarai Terdakwa Yaitu 1 (satu) unit motor Mio Hitam nopol BD 5397 KM;
- Bahwa keadaan jalan masih licin karena habis hujan;
- Bahwa saat menyalip saksi tidak ada mendengar suara klakson;
- Bahwa kecelakaan terjadi saat Terdakwa akan menyalip 2 (dua) mobil yang ada di depan mereka, saat masuk ke jalan menikung ke kiri dari arah Kepahiang –Curup, Terdakwa masih berada di jalur lawan, sehingga saat itu ada saksi DHIMAZ yang mengendarai motor CB 150 warna merah tidak dapat menghindar sehingga Terdakwa menabrak saksi DHIMAZ di bagian depan kanan motor yang dikendarai saksi DHIMAZ;
- Bahwa titik tabrak kecelakaan terjadi di jalur sebelah kanan (lajur saksi DHIMAZ) bila dilihat dari arah Kepahiang-Curup;
- Bahwa keadaan jalan licin karena habis hujan dan ada marka garis lurus/ tidak putus-putus yang artinya dilarang mendahului;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa yang dituangkan dalam surat perdamaian tanggal 20 pebruari 2017;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, kaki saksi masih sakit dan masih harus berjalan dengan menggunakan tongkat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang dipakai Terdakwa dan Saksi saat terjadi kecelakaan; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira jam 16.00 WIB, di jalan lintas kepahiang-Curup Desa ujan mas bawah Kecamatan Ujan Mas Kab.Kepahiang terdakwa yang berboncengan dengan saksi mengendarai motor Mio hitam melaju dari arah Kepahiang-Curup telah menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh DHIMAZ FALDHISKA yang melaju dari arah Curup-Kepahiang;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang dikendarai saksi DHIMAZ FALDHISKA adalah CB 150 R warna merah BD 5241 KR dengan yang dikendarai Terdakwa Yaitu 1 (satu) unit motor Mio Hitam nopol BD 5397 KM;
- Bahwa keadaan jalan masih licin karena habis hujan;
- Bahwa saat menyalip saksi tidak ada mendengar suara klakson;
- Bahwa kecelakaan terjadi saat Terdakwa akan menyalip 2 (dua) mobil yang ada di depan mereka, saat masuk ke jalan menikung ke kiri dari arah Kepahiang –Curup, Terdakwa masih berada di jalur lawan, sehingga saat itu ada saksi DHIMAZ yang mengendarai motor CB 150 warna merah tidak dapat menghindari sehingga Terdakwa menabrak saksi DHIMAZ di bagian depan kanan motor yang dikendarai saksi DHIMAZ;
- Bahwa titik tabrak kecelakaan terjadi di jalur sebelah kanan (lajur saksi DHIMAZ) bila dilihat dari arah Kepahiang-Curup;
- Bahwa keadaan jalan licin karena habis hujan dan ada marka garis lurus/ tidak putus-putus yang artinya dilarang mendahului;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa yang dituangkan dalam surat perdamaian tanggal 20 pebruari 2017;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut jari manis kaki kanan terdakwa hilang dan telapak kaki kanan harus di pasang pen;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang dikendarai oleh terdakwa maupun saksi Dhimaz;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor honda warna merah BD 5241 KR;
- 1 (satu) lembar STNK honda warna merah dengan nopol BD 5241 KR an. DHIMAZ FALDHISKA;
- 1 (satu) lembar SIM C an. DHIMAZ FALDHISKA
- 1 (satu) unit motor Yamaha MIO soul warna hitam BD 5397 KM;
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha MIO sol warna hitam BD 5397 KM, atAs nama SUTIHAT

Barang bukti mana di persidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- VISUM ET REPERTUM No.121/RSUD/2017 ats nama ANI PUSPITASARI Binti WAGIMAN yang ditanda tangani oleh dr.RINI KARMILA, dari RSUD CURUP, tanggal 5(lima) Bulan Februari 2017 dengan kesimpulan, pada pemeriksaan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik, ditemukan bengkak di mata kiri, luka robek dimata bagian kiri, dengan ukuran kurang lebih dua centimeter, luka lecet didagu, jejas di perut, luka lecet di jari tengah tangan kiri, luka lecet di lengan bagian bawah tangan kanan, patah di paha kanan, lecet di tulang kering kaki kanan, luka lecet di punggung kaki akibat trauma benda tumpul;

- VISUM ET REPERTUM No.121/RSUD/2017 ats nama DHIMAZ FALDHISKA WIBOWO, yang ditanda tangani oleh dr.RINI KARMILA, dari RSUD CURUP, tanggal 5 (lima) Bulan Februari 2017 dengan kesimpulan pada pemeriksaan pisik, ditemukan darah dari hidung aktif, bengkak dimata kanan, luka robek di dagu, luka lecet dilengan bawah tangan kiri, luka lecet di punggung tangan kanan, luka kecet di lutut kai kanan, luka lecet di tulang kering kanan, luka robek dipunggung kaki kanan dengan ukuran sekira 6 centimeter lebar 3 centimeter, patah di jari manis kaki kanan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekira jam 15.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam BD 5397 KM berboncengan dengan saksi Ani Puspita menuju ke arah kompleks perkantoran Kepahiang;
- bahwa tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Ani kembali ke Curup kemudian di dalam perjalanan menuju Curup persisnya saat melewati Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas terdakwa mendahului mobil Panther warna Abu – abu dan dua unit mobil terios warna putih, pada saat itu kendaraan yang dibawa oleh terdakwa masuk ke jalan menikung ke kiri dari arah Kepahiang-Curup dan Terdakwa masih berada di jalur lawan akan tetapi dari arah yang berlawanan tiba-tiba muncul sepeda motor Honda CB 150 R warna merah BD 5241 KR yang dikendarai oleh saksi korban Dhimaz Faldhiska Wibowo Bin Kastubi sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban;
- Bahwa keadaan jalan masih licin karena habis hujan;
- Bahwa saat menyalip saksi Ani maupun Dhimaz tidak ada mendengar suara klakson;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik tabrak kecelakaan terjadi di jalur sebelah kanan (lajur saksi DHIMAZ) bila dilihat dari arah Kepahiang-Curup;
- Bahwa keadaan jalan licin karena habis hujan dan ada marka garis lurus/ tidak putus-putus yang artinya dilarang mendahului;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa yang dituangkan dalam surat perdamaian tanggal 20 pebruari 2017;
- bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban Dhimaz Faldhiska Wibowo mengalami luka sesuai dengan hasil VISUM ET REFERTUM Nomor: 121/RSUD/2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Rini Karmila, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan kesimpulan: ditemukan keluar darah dari hidung aktif, bengkak di mata kanan, luka robek di dagu, luka lecet di lengan bawah tangan tangan kiri, luka lecet di punggung tangan kanan, luka lecet di lutut kaki kanan, luka lecet di tulang kering kaki kanan, luka robek di punggung kaki kanan dengan ukuran kurang lebih panjang enam centimeter lebar tiga centimeter, patah di jari manis kaki kanan akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi Ani Puspita Sari Binti Wagiman mengalami luka sesuai dengan VISUM ET REFERTUM Nomor 121/RSUD/2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Rini Karmila, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan hasil kesimpulan: ditemukan bengkak di mata kiri, luka robek di mata bagian kiri dengan ukuran kurang lebih dua centimeter, luka lecet di dagu, jejas di perut, luka lecet di jaritengah tangan kiri, luka lecet di lengan bawah tangan kanan, patah di paha kanan, luka lecet di tulang kering kaki kanan, luka lecet di punggung kaki akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana maka harus dipertimbangkan lebih dahulu unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan bersifat tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengandung unsur sebagai berikut:

1. "Setiap orang" ;
2. "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";
3. "dengan korban luka berat";

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur di atas selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama ERIYANTO Als ARI Bin ENDANG SUSANTO (alm) yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, sepanjang pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan Terdakwa ternyata berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Ad.2. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang relevan dengan unsur ke dua diketahui sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekira jam 15.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam BD 5397 KM berboncengan dengan saksi Ani Puspita menuju ke arah komplek perkantoran Kepahiang;
- bahwa tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Ani kembali ke Curup kemudian di dalam perjalanan menuju Curup persisnya saat melewati Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas terdakwa mendahului mobil Panther warna Abu – abu dan dua unit mobil terios warna putih, pada saat itu kendaraan yang dibawa oleh terdakwa masuk ke jalan menikung ke kiri dari arah Kepahiang-Curup dan Terdakwa masih berada di jalur lawan akan tetapi dari arah yang berlawanan tiba-tiba muncul sepeda motor Honda CB 150 R warna merah BD 5241 KR yang dikendarai oleh saksi korban Dhimaz Faldhiska Wibowo Bin Kastubi sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban;
- Bahwa keadaan jalan masih licin karena habis hujan;
- Bahwa saat menyalip saksi Ani maupun Dhimaz tidak ada mendengar suara klakson;
- Bahwa titik tabrak kecelakaan terjadi di jalur sebelah kanan (lajur saksi DHIMAZ) bila dilihat dari arah Kepahiang-Curup;
- Bahwa keadaan jalan licin karena habis hujan dan ada marka garis lurus/ tidak putus-putus yang artinya dilarang mendahului;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas diketahui bahwa terdakwa telah melakukan kelalaian dalam mengendarai sepeda motor mio sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan dengan demikian majelis berkeyakinan unsur ke dua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Korban Luka Berat;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur di atas dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan yakni berupa VISUM ET REPERTUM No.121/RSUD/2017 ats nama ANI PUSPITASARI Binti WAGIMAN yang ditanda tangani oleh dr.RINI KARMILA, dari RSUD CURUP, tanggal 5 (lima) Bulan Februari 2017 dan VISUM ET REPERTUM No.121/RSUD/2017 ats nama DHIMAZ FALDHISKA WIBOWO, yang ditanda tangani oleh dr.RINI KARMILA, dari RSUD CURUP, tanggal 5 (lima) Bulan Februari 2017 maka dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut telah menimbulkan korban luka berat yaitu saksi Ani dan saksi Dhimaz bahkan terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian unsur ke tiga ini juga dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena rangkaian unsur pasal dakwaan di atas dinyatakan terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang berlangsungnya persidangan aquo, Majelis juga tidak menemukan adanya alasan hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, baik alasan pembenar maupun pemaaf sehingga Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum pidana ditetapkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan diri Terdakwa yakni sebagai berikut:

Hal memberatkan: -

Hal meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa jujur dan sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa masih berusia muda;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif serta edukatif maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dipandang oleh Majelis Hakim sudah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk pemidanaan yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersifat alternatif dan menimbang sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta telah terdapatnya surat perdamaian diantara terdakwa dengan para korban maka Majelis berketetapan untuk menjatuhkan pidana denda sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa adalah pidana denda serta terhadap terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan maka tidak terdapat alasan untuk menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan merupakan pidana denda maka tidak terdapat juga alasan untuk memerintahkan agar terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor honda warna merah BD 5241 KR;
- 1 (satu) lembar STNK honda warna merah dengan nopol BD 5241 KR an. DHIMAZ FALDHISKA;
- 1 (satu) lembar SIM C an. DHIMAZ FALDHISKA
- 1 (satu) unit motor Yamaha MIO soul warna hitam BD 5397 KM;
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha MIO sol warna hitam BD 5397 KM, atAs nama SUTIHAT;

Dinyatakan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkenaan dengan itu;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa ERIYANTO Als ARI Bin ENDANG SUSANTO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor honda warna merah BD 5241 KR;
 - 1 (satu) lembar STNK honda warna merah dengan nopol BD 5241 KR an. DHIMAZ FALDHISKA;
 - 1 (satu) lembar SIM C an. DHIMAZ FALDHISKADinyatakan dikembalikan kepada saksi Dhimaz Faldhiska Wibowo Bin Kartubi;
- 1 (satu) unit motor Yamaha MIO soul warna hitam BD 5397 KM;
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha MIO sol warna hitam BD 5397 KM, atas nama SUTIHAT;
dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017, oleh kami Irwin Zaily, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yulia Marhaena,S.H. dan Yongki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota dibantu oleh Evi Wulandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang dengan dihadiri oleh M.J.Wibisono, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Marhaena,S.H.

Irwin Zaily, S.H.,M.H.

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wulandari, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Kph